

Analisis Hukum Pengawasan Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup Oleh Dinas Lingkungan Hidup

M. Asep Saprudin, Endeh Suhartini, Mulyadi.

Universitas Djuanda Bogor

Email : muhamad.asep.saprudin@unida.ac.id, endeh.suhartini@unida.ac.id,

ABSTRAK

Pertumbuhan industri di banyak negara termasuk Indonesia telah menimbulkan pencemaran dan perusakan lingkungan. Penggunaan dan pengelolaan sumber daya alam yang tidak diperhitungkan di dalam penggunaannya menimbulkan akibat sampingan yang sangat merugikan bagi lingkungan dan masyarakat. Dalam rangka mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dapat dilakukan dalam bentuk upaya pengendalian lingkungan hidup. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan fungsi lingkungan hidup. Bentuk dari pengendalian tersebut meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Pengawasan Lingkungan Hidup merupakan instrumen yang sangat penting bagi penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup demi kelestarian, keberlangsungan lingkungan hidup dan demi keberlangsungan hidup umat manusia, oleh karena itu seharusnya pemerintah bisa untuk lebih memperhatikan untuk mengembangkan pengaturan mengenai Pengawasan lingkungan hidup dengan lebih spesifik dan menyeluruh. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu dengan menggunakan studi kepustakaan atau pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana peraturan yang ada di Kabupaten Bogor tentang pengawasan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Sebagai mana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Kata Kunci: *Lingkungan Hidup, Pengawasan, Pengaturan*

Abstract

Industrial growth in many countries including Indonesia has caused pollution and environmental destruction. The use and management of natural resources that are not taken into account in their use have side effects that are very detrimental to the environment and society. In order to support environmental protection and management, it can be done in the form of environmental control efforts. Control of pollution and/or environmental damage is carried out in the context of carrying out environmental functions. The form of control includes prevention, countermeasures, and recovery. Environmental Supervision is a very important instrument for the mitigation of pollution and

environmental damage for the sake of sustainability, environmental sustainability and for the survival of mankind, therefore the government should be able to pay more attention to developing environmental supervision more specifically and thoroughly. The approach method used in this study is normative juridical, namely by using literature studies or the Legislation approach (statue approach). The purpose of this study is to determine the extent of existing regulations in Bogor Regency regarding pollution supervision and environmental destruction. As stipulated in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management in carrying out supervisory duties.

Keyword : Environment, Surveillance, Regulation.

PENDAHULUAN

Masalah lingkungan hidup menjadi isu yang paling penting dalam hal kerugian yang diakibatkan karena eksploitasi yang dilakukan oleh pelaku usaha yaitu industri atau perusahaan yang melakukan eksploitasi dalam hal sumber daya alam. Untuk itu, pelaku usaha atau industri tersebut dituntut untuk bisa menjaga maupun tidak merusak ataupun menyebabkan timbulnya kerugian, namun hal tersebut tentunya menjadi suatu hal yang sulit, dikarenakan eksploitasi yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut tentunya pasti ada akibat yang ditimbulkannya. (Chumaida, n.d.)

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya pada Bab 12 bagian satu bahwa pengawasan yang harus dilakukan oleh pejabat dalam mengawasi lingkungan hidup dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan pengganggu jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam rangka mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dapat dilakukan dalam bentuk upaya pengendalian lingkungan hidup. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan fungsi lingkungan hidup. Bentuk dari pengendalian tersebut meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Ciri dari lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah sirkulasi udara yang lancar dan bersih, keberadaan sumber air yang bersih, pengelolaan limbah dilakukan secara efektif, dan banyak pepohonan rindang. Untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat diperlukan adanya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (Imanika & Rohman, 2022)

Menurut penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa Pengawasan Lingkungan Hidup merupakan instrumen yang sangat penting bagi penanggulangan

pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup demi kelestarian, keberlangsungan lingkungan hidup dan demi keberlangsungan hidup umat manusia, oleh karena itu seharusnya pemerintah bisa untuk lebih memperhatikan untuk mengembangkan Pengawasan lingkungan hidup dengan lebih spesifik dan menyeluruh. Sampai saat ini walaupun sudah banyaknya aturan yang melihat terkait permasalahan lingkungan hidup akan tetapi dalam hal pengawasan dilapangan masih cukup minim.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul : **“Analisis Hukum Pengawasan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”**.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. yaitu penulisan yang menggunakan studi kepustakaan sepanjang itu diperlukan dan juga dengan melakukan interview untuk melengkapi studi kepustakaan. (Martin Roestamy, Endeh Suhatini, 2020) bahan pustaka yang berupa data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data Sekunder bisa mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

1. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan terutama untuk menggali data yaitu dari sumber-sumber yang diperoleh dari Undang-undang, buku, kepustakaan (*library research*), studi lapangan dan jurnal. yakni dengan melakukan penelitian terhadap sumber tersebut

2. Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yang diperoleh dari berbagai sumber, setiap data primer dan sekunder tersier yang telah terkumpul ditulis dalam bentuk uraian atau laporan yang terperinci, kemudian disusun supaya lebih sistematis, dan selanjutnya ditarik kesimpulan.

Bahan-bahan pustaka yang digunakan dalam Penulisan Hukum ini diantaranya adalah :

a. Bahan Hukum Primer

yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor. 32

Tahun 2009, Undang-Undang No.40 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2017, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu, bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer yaitu berupa buku, tulisan ilmiah, dan lain-lain sebagainya yang mendukung objek penelitian.

c. Bahan Hukum Tertier

yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, seperti : kamus hukum, umum bahasa Indonesia dan lain sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Istilah Lingkungan Hidup tidak hanya ada di Indonesia tetapi terdapat pula istilah-istilah Lingkungan Hidup di negara lain, seperti halnya dalam bahasa Inggris dan bahasa Prancis disebut dengan "*Environment*", sedangkan dalam bahasa Belanda "*Millieu*".

Lingkungan Hidup menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan bahwa : "Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain". Manusia sejatinya sebagai makhluk sosial sehingga sejak dari lahir sangat berkaitan dengan lingkungan disekitarnya. Lingkungan Hidup adalah bagian mutlak dalam segala aktifitas kehidupan manusia, insting manusia dalam bertahan hidup seperti mencari makan, minum, serta memenuhi kebutuhan lainnya, adalah karena terdapat lingkungan hidup sebagai sumber dari segala pemenuhan kebutuhan hidup manusia.

Menurut P. Joko Subagyo menjelaskan Lingkungan tempat hidup manusia dikategorikan menjadi 3 (tiga) kelompok dasar, yaitu :

- a. Lingkungan fisik (physical environment), yaitu segala sesuatu di sekitar kita yang berbentuk benda mati, seperti rumah, kendaraan, udara, air dan lain sebagainya.

- b. Lingkungan biologis (biological environment), yaitu segala sesuatu yang berada di sekitar manusia yang berupa organisme hidup selain dari manusianya itu sendiri.
- c. Lingkungan sosial (social environment), yaitu manusia-manusia yang ada di sekitarnya, seperti tetangga, teman-teman, dan orang-orang lain di sekitarnya yang belum dikenal. (P. Joko Subagyo, 2002)

Lingkungan Hidup merupakan bagian yang mutlak dalam roda kehidupan, lingkungan hidup adalah suatu akses atau sumber makhluk hidup untuk bertahan hidup, baik itu untuk mencari makan, minum, tempat tinggal dan lain-lain. Dari lingkungan hidup, manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan bisa memperoleh daya atau tenaga. Manusia memperoleh kebutuhan pokok atau primer, kebutuhan sekunder atau bahkan memenuhi lebih dari kebutuhannya sendiri berupa hasrat atau keinginan, dengan demikian dapat kita pahami bahwa manusia dan makhluk hidup lainnya tidak bisa hidup dalam kesendirian. Bagian-bagian atau komponen-komponen lain, mutlak harus ada untuk mendampingi dan meneruskan kehidupan atau eksistensinya. (N.H.T. Siahaan, S.H., 2004)

2. Hukum Lingkungan di Indonesia

Secara umum yang dimaksud dengan hukum ialah keseluruhan kaidah-kaidah yang atau peraturan dalam suatu kehidupan bersama, dapat diartikan bahwa hukum merupakan suatu peraturan yang mengatur seluruh perilaku dan tingkah laku manusia yang isinya tentang hal apa saja yang boleh untuk dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat, yang dalam hal ini hukum dapat memaksakan sehingga dapat memberikan sanksi kepada siapa saja yang melanggarnya oleh pihak-pihak yang berwenang. (RM. Soemartono Gatot, 1991)

Hukum Lingkungan secara bahasa memiliki terjemahan tersendiri dari berbagai negara, bermula dari istilah *Enviromental Law* (dalam bahasa Inggris) dan istilah *Millieu Recht* (bahasa Belanda), yang diantara keduanya memiliki makna yang sama, yaitu hukum yang mengatur tatanan lingkungan yang ada di sekitar manusia. Salah satu pakar Hukum Lingkungan bernama Soedjono mengartikan Hukum Lingkungan sebagai hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup, dimana lingkungan mencakup semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lain. (Dirdjosisworo Soedjono, 1983)

Pada hakikatnya Hukum Lingkungan terdiri dari 2 (dua) unsur, yaitu

pengertian Hukum dan pengertian Lingkungan. Bagian Hukum Lingkungan terbagi atas 2 (dua) bagian, yaitu Hukum Lingkungan Klasik dan Hukum Lingkungan Modern. Hukum lingkungan klasik, berorientasi kepada penggunaan lingkungan atau *use oriented* sedangkan hukum lingkungan modern berorientasi kepada lingkungan. (Munadjat Danusaputro, 1985) Dari kedua bagian tersebut tujuan dari Hukum Lingkungan adalah untuk mengatasi pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup dari tingkah laku manusia dengan pembangunan dan teknologinya yang berpotensi membahayakan Lingkungan Hidup, dengan kegiatan manusia tersebut maka dapat terjadi masalah regional maupun global. Drusteen, menyatakan : "Hukum lingkungan (*milieurecht*) adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam (*natuurlijk milieu*) dalam arti seluas-luasnya. Hukum lingkungan sebagian besar terdiri atas hukum pemerintahan (*bestuursrecht*). Hukum lingkungan pemerintahan meliputi beberapa bidang, yakni hukum kesehatan lingkungan (*milieuhygiene*), hukum perlindungan lingkungan (*milieubeshermingsrecht*), dan hukum tata ruang (*ruimtelijkordeningsrecht*)". (Askin Muhammad, 2010)

Dasar Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia bermula pada amandem ke-empat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni pada tahun 2002. Dalam amandemen ini menegaskan tentang kontutisionalisasi status ekonomi juga peningkatan status lingkungan hidup didasari oleh peningkatan hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-undang Dasar. (Jimly Asshiddiqie, 2009) Ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang lingkungan hidup dirumuskan dalam 2 (dua) pasal, yaitu Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ditegaskan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 bahwa Negara dan Pemerintah wajib melindungi segenap Bangsa Indonesia. Merujuk pada Pasal 28H Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa : "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Dengan artian bahwa untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pelayanan kesehatan yang baik merupakan Hak Asasi Manusia. Atas kepeduliannya Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 terhadap lingkungan hidup, maka sering dikatakan sebagai Konstitusi Hijau (*Green Constitution*). (Jimly

Asshiddiqie, 2009)

Namun demikian perkembangan hukum lingkungan di Indonesia yang bersifat menyeluruh baru terjadi setelah peristiwa kandasnya kapal tangki minyak *showa maru* di Selat Malaka/Singapura pada tahun 1975. Sebagaimana diketahui bahwa peristiwa ini telah mendorong terbentuknya Rancangan Undang-undang Lingkungan Hidup Indonesia pada tahun 1976. Dengan terbentuknya kantor Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (Sekarang Menteri KLH), gerakan kesadaran lingkungan dan upaya menyusun rancangan Undang-Undang Lingkungan Hidup oleh kantor ini terbentuk pada tahun 1979. Rancangan UULH ini kemudian disahkan menjadi UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Lingkungan Hidup, berdasarkan Pasal 4 huruf e diatur dampak lingkungan yang bersifat lintas batas nasional yang berbunyi: "Terlindunginya Negara terhadap dampak kegiatan diluar wilayah Negara yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan". (Maruf, 2018)

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup saat ini terdapat berbagai peraturan yang dipergunakan sebagai dasar dengan tujuan untuk melindungi dan melestarikan lingkungan yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, dan terkhusus di Kabupaten Bogor terdapat Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

3. Pengawasan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Pengawasan Lingkungan Hidup adalah Kegiatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan tugas langsung dari atasan untuk melaksanakan rangkaian pengawasan terhadap suatu yang berpotensi terjadinya penrusakan dan pencemaran Lingkungan Hidup. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengetahui tingkat ketaatan pengganggu jawab usaha dan/atau pelaksana suatu kegiatan terhadap Undang-undang Lingkungan Hidup, termasuk

didalamnya yaitu mengenai Pengawasan Lingkungan Hidup, juga mengenai

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan. (Hamran Hamid dan Bambang Pramudyanto, 2007)

Pengawasan Lingkungan Hidup yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (98) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ialah : “Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk mengetahui dan/atau menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan pemerintah serta peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”.

Pengawasan terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sangat penting untuk melindungi sumber daya alam dan menjaga keseimbangan ekosistem. Berbagai pihak terlibat dalam pengawasan ini, termasuk pemerintah, badan-badan lingkungan, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat umum. Berikut ini beberapa aspek penting dalam pengawasan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. (Anugrah Nunu, n.d.)

Pengawasan merupakan bagian dari mekanisme penegakan hukum. Tujuan utama dari pengawasan diantaranya, memantau, mengevaluasi, dan menetapkan status ketaatan penanggungjawab usaha dan kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Perizinan lingkungan, serta kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam dokumen lingkungan hidup. Ini semua Termaktub didalam kerangka Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: (Subagiyo, 2017)

- a. Peraturan dan regulasi: Pemerintah memiliki peran kunci dalam menetapkan peraturan dan regulasi yang mengatur kegiatan manusia yang berpotensi mencemari atau merusak lingkungan hidup. Hal ini meliputi izin lingkungan, pengendalian emisi, pengelolaan limbah, dan lain sebagainya. Peraturan ini harus diawasi dan ditegakkan agar pelanggaran dapat ditindak.
- b. Monitoring lingkungan: Monitoring rutin terhadap kualitas air, udara, dan tanah penting untuk mendeteksi pencemaran dan perubahan kondisi lingkungan. Badan-badan lingkungan dan lembaga penelitian berperan dalam mengumpulkan dan menganalisis data lingkungan. Hasil

monitoring dapat digunakan untuk mengidentifikasi sumber pencemaran dan mengambil tindakan yang sesuai.

- c. Inspeksi dan penegakan hukum: Pemerintah dan lembaga lingkungan melakukan inspeksi terhadap perusahaan dan fasilitas yang berpotensi mencemari atau merusak lingkungan. Jika ditemukan pelanggaran, tindakan penegakan hukum dapat diambil, termasuk denda, sanksi administratif, atau tuntutan hukum.
- d. Kesadaran masyarakat: Pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya lingkungan hidup dan dampak negatif dari pencemaran penting untuk mengurangi perilaku yang merusak lingkungan. Melalui kampanye, program pendidikan, dan partisipasi aktif masyarakat, pengetahuan dan kesadaran dapat ditingkatkan.
- e. Kemitraan antara sektor publik dan swasta: Kerjasama antara pemerintah, perusahaan, dan lembaga non-pemerintah dalam upaya pengawasan lingkungan dapat memperkuat efektivitas pengawasan. Pemerintah dapat mendorong keterlibatan perusahaan dalam praktik bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan.
- f. Teknologi dan inovasi: Penggunaan teknologi dan inovasi dapat meningkatkan kemampuan pengawasan. Misalnya, penggunaan sensor dan sistem pemantauan jarak jauh dapat membantu mendeteksi polusi, serta analisis data yang lebih baik dapat memberikan wawasan yang lebih akurat tentang dampak lingkungan.

Dalam hal ini pengawasan merupakan tugas dari Dinas Lingkungan Hidup karena sesuai dengan isi yang tercantum dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-undang nomor 32 tahun 2009 yang menjelaskan bahwa "Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas pengawasan yaitu dengan melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, memotret, membuat rekaman audio visual, mengambil sampel, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi, menghentikan pelanggaran tertentu". Dalam melakukan pengawasan diharuskan memiliki kosep dan tujuan yang jelas, serta ruang lingkup dalam pengawasan tersebut, seperti:

- a. Konsep Pengawasan

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang sangat berkaitan erat dengan pencapaian tujuan organisasi, sehingga pengawasan dalam organisasi apapun menjadi mutlak dilakukan. Hal ini seperti yang dikatakan

oleh G.R. Terry. Bahwa dalam rangka pencapaian tujuan organisasi, termasuk negara sebagai organisasi kekuasaan terbesar yang seharusnya menjalankan fungsi-fungsi manajemen yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pengarahan atau memberi dorongan, dan pengawasan. Menurutnya, pengawasan sebagai upaya control birokrasi ataupun organisasi harus dilakukan dengan baik, karena apabila tidak dilaksanakan cepat atau lambat mengakibatkan hancurnya birokrasi tersebut. (Hamran Hamid dan Bambang Pramudyanto, 2007)

b. Ruang Lingkup Pengawasan

Ruang lingkup pengawasan secara garis besar pada umumnya terdapat tiga tahapan yaitu kegiatan persiapan pemeriksaan, pelaksana pemeriksaan, dan penyusunan berita acara, serta tindak lanjut hasil pengawasan, yang terinci seperti berikut : (Intiland Development, n.d.)

- 1) Persiapan Pemeriksaan
- 2) Pengamatan ketaatan
- 3) Pengumpulan data atau informasi (wawancara) dan kegiatan pengambilan contoh sampel, pemotretan
- 4) Pembuatan laporan
- 5) Langkah tindak lanjut kegiatan pemeriksaan, yaitu penyampaian hasil pemeriksaan, pemberian petunjuk atau perintah, pemberian sanksi kepada sanksi administrasi, penindakan atau pemberian sanksi yang lebih berat. Dalam masalah yang bersifat khusus, misalnya terdapat pengaduan masyarakat, kegiatan petani dapat merupakan salah satu bagian dari penanganan kasus pencemaran lingkungan.

Acuan ini adalah seperangkat ketentuan tentang penyiapan kerja pemeriksa pengendalian pencemaran air pada kegiatan industri, yang disusun secara garis besar mengenai langkah-langkah dalam melaksanakan pemeriksaan di pabrik. Istilah pemeriksaan dimaksud adalah sebagai salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan dalam rangka kegiatan inspeksi atau pengawasan. (Hamran Hamid dan Bambang Pramudyanto, 2007)

Setelah melaksanakan proses pengumpulan data maka berdasarkan hasil dari pengumpulan data Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan harus ada prosedur pengawasan yang di jelaskan dari SOP pengawasan, (Malia, 2019) prosedur tersebut :

- a. Membuat jadwal pengawasan, Dengan adanya jadwal pengawasan Dinas Lingkungan Hidup harus mengawasi sesuai dengan jadwal yang sudah

- di buat dan di setujui oleh kepala Dinas Lingkungan Hidup agar pengawasan sesuai dengan SOP pengawasan Dinas Lingkungan Hidup,
- b. Melayangkan surat pemberitahuan, Sebelum melakukan pengawasan kepada perusahaan Dinas Lingkungan Hidup melayangkan surat pemberitahuan pengawasan, isi dari surat tersebut yaitu memberi taukan bahwa akan ada pengawasan dari tim Dinas Lingkungan Hidup kepada perusahaan. dan perusahaan harus menyiapkan dokumen – dokumen tentang ijin lingkungan dan masalah limbah yang di hasilkan oleh perusahaan,
 - c. Membuat berita acara pengawasan, Dinas Lingkungan Hidup membuat berita acara pengawasan penataan lingkungan hidup yang di dalamnya berisi tentang tanggal dan hari pelaksanaan, jabatan yang mengawasi entitas bisnis, dan nama perusahaan, beserta alamat perusahaan,
 - d. Mendatangi lokasi, Berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya Dinas Lingkungan Hidup mengawasi dan meninjau secara langsung kepada entitas bisnis untuk mengecek kesesuaian dan kepatuhan perusahaan kepada peraturan daerah,
 - e. Melakukan pengawasan, Pengawasan di lakukan berdasarkan Undang – Undang No.32 tahun 2009 Berisi tentang bagaimana dalam mengawasi Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, memiliki acuan dari Pasal 74 ayat (1) yang berisi tentang: Pengawasan yaitu dengan melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, memotret, membuat rekaman audio visual, mengambil sampel, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi, menghentikan pelanggaran tertentu.
4. Pelaksanaan Pengawasan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Pengawasan lingkungan hidup merupakan serangkaian kegiatan yang wajib dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang diberi perintah oleh atasan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap sesuatu yang berpotensi terjadinya perusakan dan pencemaran lingkungan hidup. (Hamran Hamid dan Bambang Pramudyanto, 2007) Pengawasan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan Oleh dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor merupakan instrumen penting dalam menjalankan tugas sebagai kelembagaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor yang Membidangi Lingkungan Hidup. dalam hal isi selaras dengan Pasal 104

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 06 tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. yang menjelaskan mengenai kewenangan lembaga daerah yang membidangi lingkungan dalam hal menjalankan kewajibannya untuk melakukan pengawasan sebagai pelimpahan kewenangan dari bupati.

Berdasarkan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kelembagaan pengelolaan lingkungan sebagai salah satu bagian organisasi perangkat daerah memiliki tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup yang menjadi wewenang daerah. Kajian mengenai kapasitas kelembagaan pengelolaan lingkungan di daerah tidak bisa dilepaskan dari adanya kejelasan pengaturan wewenang daerah itu sendiri. Pengaturan tentang wewenang daerah secara jelas menjadi sangat penting, karena dari sisi teori hukum administrasi menjadi dasar keabsahan tindak pemerintahan. Menurut Philipus M. Hadjon setiap tindakan pemerintahan menjadi syarat yang mutlak harus ada wewenang yang sah, yaitu yang diberikan oleh peraturan perundang undangan. (Hamran Hamid dan Bambang Pramudyanto, 2007)

Secara umum wewenang kelembagaan lingkungan daerah dalam hal ini pengawasan bersumber dari wewenang daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf j dan Pasal 14 ayat (1) huruf j Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, yaitu menjelaskan mengenai "Urusan Lingkungan Hidup". penjelasan diatas telah dirinci kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang meliputi dua sub bidang yaitu sub bidang pengendalian dampak lingkungan dan sub bidang konservasi SDA. (Akib, n.d.)

Dalam lingkup pengawasan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup mempunyai intansi yang berperan dalam pelaksanaan pengawasan, pengawasan yang dimaksud terdapat 2 jenis pengawasan yaitu pengawasan Preventif dan pengawasan Represif.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Dalam melakukan pengawasan ada dua jenis pengawasan yaitu Preventif dan pengawasan Represif. Pengawasan preventif merupakan pengawasan yang dilakukan sebelum pekerjaan mulai dilaksanakan. Tujuannya adalah menjaga agar tidak terjadi penyimpangan. Pengawasan represif dalam pengelolaan limbah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor

berwujud teguran, sanksi dan tindakan. Pengawasan represif merupakan pengawasan yang dilakukan ketika alur aktivitas sudah selesai dilakukan, namun dalam pelaksanaannya masih terus mendapat pengawasan Wali Kota.(Akib, n.d.)

Pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup kabupaten bogor berlandaskan pada Pasal 496 Pasal 1 sampai dengan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan bahwa : Pelaksanaan pengawasan:(Pradana et al., 2020)

- a. Pengawasan dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
 - b. Pengawasan dapat dilakukan dengan cara :
 - 1) Pengawasan langsung dan atau
 - 2) Pengawasan tidak langsung
 - c. Pengawasan Langsung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan mendatangi lokasi usaha dan/atau kegiatan dengan secara :
 - 1) Regular dan atau
 - 2) Isidental
 - d. Pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui penelaahan data laporan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan/atau data dari system informasi lingkungan hidup
 - e. Dalam hal hasil pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menunjukkan pelanggaran yang berulang atau mengindikasikan timbulnya ancaman serius terhadap lingkungan hidup, pejabat pengawas lingkungan hidup segera melakukan pengawasan langsung.
5. Pengaturan Pengawasan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup
- Pengaturan yaitu keputusan yang harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh pelaku usaha yang berkaitan erat akan adanya potensi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Pengaturan mengenai pengawasan lingkungan hidup sebelumnya telah di muat dalam Al Qur'an, Ditinjau dari perspektif ajaran Islam, yang tertuang dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 30 yaitu salah satu tugas manusia sebagai khalifah fil ardh di mana Allah SWT.(Mudhofir Abdullah, 2010) mengamanahkan tugas kepada manusia sebagai khalifah untuk mengelola atau mengatur bumi. Konsep khalifah

bermakna responsibility yakni hanya akan bermakna jika manusia mampu.

mengelola dan melindungi bumi sehingga seluruh peribadatan dan amal-amal sosialnya dapat dengan tenang ditunaikan. (Fachrudin M. Mangunjaya, Husain Heriyanto, 2007)

Hyronimus Rheti dalam bukunya menyatakan bahwa hukum lingkungan menitik beratkan pandangan pada pengaturan dan penataan perilaku manusia. Perilaku manusia yang perlu untuk diatur terlebih dahulu, bukan perilaku alam atau lingkungan hidup. Terlebih dari perilaku manusia lah yang dapat merusak alam atau lingkungan hidup. (Hyronimus Rheti, 2006) Hukum Lingkungan Menurut Munadjat dalam bukunya yang berjudul perspektif hukum lingkungan modern, mengajarkan bahwa hukum lingkungan sejatinya merujuk kepada ekologi, yang banyak mengungkapkan dan menampilkan sifat-sifat dan hakikat lingkungan sebagai ekosistem yang harus dijaga oleh umat manusia. (Munadjat Danusaputro, 1985) Dari pemahaman makna ekosistem dan lingkungan hidup, maka hukum lingkungan memiliki sifat utuh menyeluruh atau komprehensif integral.

Negara Indonesia sampai saat ini memakai sistem pemerintahan otonomi daerah, dengan sistem pemerintahan otonomi daerah yang Indonesia pakai tentunya desentralisasi kebijakan merupakan suatu hal yang pasti terjadi dalam era otonomi daerah. Desentralisasi kebijakan di Indonesia telah dipraktikkan sejak zaman kolonial Belanda, yaitu dengan diberakukannya *Decentralisatie Wet* 1903 melalui *Koninklijke Besluit* Nomor 39 tahun 1904 dan *Ordonansi* Nomor 181 Tahun 1905 (*Locale Raden Ordonantie* 1905). Hadirnya era otonomi daerah memiliki implikasi terhadap perubahan berbagai aturan dan kebijakan yang terkait, termasuk dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup. Otonomi daerah berarti desentralisasi kebijakan, berbagai urusan lingkungan yang semula cenderung sentralistik, di delegasikan secara luas kepada daerah, walau ada semacam "resentralisasi kewenangan" melalui Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten dan Kota. (Wignyosoebroto, 2005)

Secara konseptual hadirnya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah

itu diharapkan agar kualitas lingkungan di daerah semakin baik, tetapi dalam kenyataannya kasus lingkungan masih sering terjadi, membuat kualitas lingkungan semakin menurun, bahkan kondisi ini cenderung meningkat di

era baru otonomi daerah. (Akib, n.d.) Dengan adanya pembagian kekuasaan yang diciptakan karena sistem otonomi daerah pemerintah pusat berharap agar masalah lingkungan hidup bisa teratasi di wilayahnya masing-masing. baik secara pengaturan maupun secara penyelesaian dilapangan.

Penetapan-peraturan yang mengatur mengenai Pelaksanaan Pengawasan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup yang dijadikan pedoman oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor terdapat 3 aturan yang berlaku, yaitu: Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Diantara ketiga peraturan tersebut peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan peraturan yang harus di pedomani oleh para pejabat pemerintahan baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, hal ini termuat dengan jelas dalam Pasal 493 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa: "Bupati/Wali kota berwenang melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang meliputi :

- a. Perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota atau
- b. Persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

Dari Pasal diatas dijelaskan bahwa bupati diberikan kewenangan untuk mengawasi setiap kegiatan usaha yang berkaitan dengan lingkungan serta dilibatkannya Pejabat Pengawas Lingkungan, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 494 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa "Menteri, Gubernur atau Bupati/Wali kota dapat mendelegasikan kewenangan pengawasan kepada pejabat atau instansi teknis yang bertanggung jawab dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup". Biasa disebut dengan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (97) Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup

adalah “Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut dengan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup adalah pegawai negeri sipil yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan/atau penegakan hukum lingkungan hidup”. Dalam pasal diatas dapat dikatakan bahwa pejabat yang telah diberikan kewenangan dalam hal pengawan dan penegakan hukum lingkungan hidup merupakan lembaga yang biasa disebut dengan Dinas Lingkungan Hidup.

Pengaturan mengenai pengawasan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup telah diatur sedemikian rupa sebagai landasan hukum dalam melakukan pengawasan, karena telah diatur mulai dari UUD 1945, tepatnya pada Pasal 28H ayat (1) yang berbunyi “ setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, Undang-undang, pada tingkat Undang-undang yaitu pada Undang-undang Nomor 32 tahun 2009, Peraturan Pemerintah, pada tingkat Peraturan Pemerintah yaitu pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021, serta Peraturan Daerah, dalam hal ini Permerintah Kabupaten Bogor turut andil dalam melakukan pencegahan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Pengaturan Pengawasan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup yang di pakai dan menjadi acuan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor yaitu mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, selain itu terdapat pula aturan-aturan turunannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Pelaksanaan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor mengacu pada koridor aturan yang berlaku, yaitu pada pasal 74 ayat 1 undang-undang No. 32 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas pengawasan yaitu dengan melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, memotret,

membuat rekaman audio visual, mengambil sampel, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi, menghentikan pelanggaran tertentu. pada dasarnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor Bergerak sesuai pada koridor aturan yang berlaku baik pada tindakan maupun pada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya.

3. Hal-hal yang menghambat dalam pengawasan terhadap pencemaran lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor yaitu:
 - a. kurangnya jumlah personil atau anggota tim pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor dalam melakukan pengawasan terhadap pencemaran lingkungan.
 - b. Tidak adanya sarana transportasi khusus semacam kendaraan dinas yang bisa digunakan oleh tim pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dalam melakukan pengawasan.
 - c. Permohonan waktu yang cukup lama yaitu lebih dari 1 (satu) tahun dari pihak industri kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor.

SARAN

Saran yang ditawarkan penulis sebagai Solusi dari hambatan-hambatan yang terjadi dalam pengawasan terhadap pencemaran lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor, yaitu :

- a. Tim pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor mengajukan permohonan kepada Pemerintah Kabupaten Bogor agar menambah jumlah personil tim pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup agar lebih mudah membagi tugas dalam melakukan pengawasan
- b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor diperlukan untuk mengajukan permohonan kepada pemerintah Kabupaten Bogor agar dibentuknya tim PPSLH (Penyidik Khusus Lingkungan Hidup), supaya dalam hal penanganan Pelanggaran yang dilakukan oleh pihak industri bisa langsung ditindak dan di selesaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor dan tentunya tidak menunggu dulu tindak lanjut oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat.
- c. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor harus sesegera mungkin membuat BluePrint (Data Base perusahaan yang sudah berizin dan tidak berizin) untuk modal Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan tindakan bilamana terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak industri.

- d. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor Meminta agar pihak industri untuk membuat rencana kerja pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah dan membuat laporan kemajuan atau perkembangan mengenai perbaikan-perbaikan terhadap instalasi yang rusak setiap 3 (tiga) bulan sekali ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor.
- e. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor melakukan pemantauan atau monitoring berupa kegiatan peninjauan lapangan secara rutin untuk menindak lanjuti hasil laporan kemajuan atau perkembangan dari industri yang dilaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, M. (n.d.). *Wewenang Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Era Otonomi Daerah*. 1.
- Anugrah Nunu. (n.d.). *Peran Penting Dunia Industri Dalam Pengendalian Perubahan Iklim*.
- Askin Muhammad. (2010). *Seluk Beluk Hukum Lingkungan*. Nekamatra.
- Chumaida, zahry V. (n.d.). *Lembaga Asuransi Sebagai Salah Satu Alternatif Penanggung Risiko Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. 113–129.
- Dirdjosisworo Soedjono. (1983). *Pengaman Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri*". Alumni.
- Fachrudin M. Mangunjaya, Husain Heriyanto, R. G. (2007). *Menanam Sebelum Kiamat Islam, Ekologi & Gerakan Lingkungan Hidup* (edisi pert). Yayasan Obor Indonesia.
- Hamran Hamid dan Bambang Pramudyanto. (2007). *Pengawasan Industri Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan* (edisi 1). Granit.
- Hyronimus Rheti. (2006). *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan*. *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan*, 1, 35.
- Imanika, S. F., & Rohman, A. (2022). *Implementasi Peraturan Asuransi Lingkungan Hidup dalam Mencegah Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup*. 23–28.
- Intiland Development. (n.d.). *Ruang Lingkup pengawasan*. <http://intiland.com/id/category/projelcts/ngoro-idulstrial-park>
- Jimly Asshiddiqie. (2009). *Green Constitution: Nuansa Hijau UUD NRI Tahun 1945*. Rajawali Pers.
- Malia, E. (2019). *Peranan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan Penerapan Akuntansi Lingkungan Pada Entitas Bisnis Di Kabupaten Pamekasan*. 18, 92–109.
- Martin Roestamy, Endeh Suhatini, A. Y. (2020). *Metode Penelitian, Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum pada Fakultas hukum* (cetakan ke). Universitas Djuanda Bogor.

- Maruf, A. (2018). *Aspek Hukum Lingkungan Hidup Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Hidup Di Indonesia*. 1, 38–51.
- Mudhofir Abdullah. (2010). *Al-Quran & Konservasi Lingkungan Argumen Konservasi Lingkungan Sebagai Tujuan Tertinggi Syariah*. Dian Rakyat.
- Munadjat Danusaputro. (1985). *Hukum Lingkungan* (Buku 11). Nasional Bunacit.
- N.H.T. Siahaan, S.H., M. H. (2004). *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan* (S. H. Herman Sinaga & S. H. Yati Sumihatri (eds.); ke-2). Erlangga.
- P. Joko Subagyo. (2002). *Hukum Lingkungan Masalah Dan Penanggulangannya*. PT. Rineka Cipta.
- Pradana, O. S., Ayu, I. G., & Rachmi, K. (2020). *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan Terhadap Pengelolaan Limbah B3 PLTU Sudimoro Di Kabupaten Pacitan*. 1(3), 240–250.
- RM. Soemartono Gatot. (1991). *Mengenai Hukum Lingkungan Indonesia*. sinar grafika.
- Subagiyo, H. E. al. (2017). *Pengawasan dan Penegakan Hukum Dalam Pencemaran Air*. Indonesia Centre For Environmental Law.
- Wignyosoebroto, S. (2005). *Desentralisasi Dalam Tata Pemerintahan Kolonial Hindia-Belanda, Kebijakan dan Upaya Sepanjang Babak Akhir Kekuasaan Kolonial Di Indonesia*. Bayu Media.